



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jln. Raya Batujajar Km. 3,5 Komplek PEMDA Tlp / Fax (022) 68 66 05 28

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 800/190.105 PNF Disdikpora /2012

Tanggal : 19 MARET 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD)

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN :

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama : SPS. ANGGREK 1

Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NON PORMAL/(PNF)

Pemilik/Penyelenggara : YUNENSIH

Pemimpin : YUNENSIH

Alamat : Kp,Cisalak Rt 02/03 Ds,Tanjungwangi Kec.Cihampelas
Kab.Bandung Barat

Tahapan Perijinan : 2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan Syarat – syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan PAUD kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat – lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil laporan hasil Kegiatan.

Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 MARET 2012 Sampai 19 MARET 2014

Ditetapkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 19 MARET 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda